

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta telah lama dikenal dengan sebutan kota pelajar. Nama tersebut diberikan tidak terlepas dari sejarah dan kebijakan pemerintah daerah yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerahnya. Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan, sebagaimana tercermin dalam visi dan misi pemerintah daerah. Hal ini juga didukung oleh keberadaan beragam lembaga pendidikan, mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi yang memiliki mutu unggul. Setiap tahunnya, Yogyakarta menjadi tujuan para pelajar dan mahasiswa dari berbagai penjuru tanah air untuk melanjutkan studi, sehingga tercipta lingkungan akademik yang hidup dan beragam secara budaya.¹

Dari catatan baik Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota pelajar yang selanjutnya di sebut Yogyakarta memiliki permasalahan yaitu maraknya peredaran minuman beralkohol. Hasil dari riset Organisasi Muhammadiyah menyebutkan terdapat sebanyak 80 toko minuman beralkohol di wilayah Yogyakarta dan 70% terdapat di Kabupaten Sleman.² Minuman keras atau minuman beralkohol menurut pasal 1 angka

¹ Sugiyanto, "Yogyakaria Kotapendidikan Dan Ekonomialternatif," *Cakrawala Pendidikan*, No. 3, Vol. 2, 2004, hlm. 524.

² Pandangan jogja, *Muhammadiyah Temukan 80 Toko Miras di DIY, 70 Persen Ada di Sleman*, terdapat dalam <https://kumparan.com/pandangan-jogja/muhammadiyah-temukan-80-toko->

1 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yaitu Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung etanol.

Berdasarkan perkembangan metode penjualannya, Peneliti menemukan bentuk penjualan secara daring di daerah Yogyakarta. Melihat pada instruksi kedua huruf e dalam Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 tahun 2024 Tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang berbunyi penjualan minuman beralkohol dilarang dilakukan secara dalam jaringan (*daring*), termasuk di dalamnya dilarang dilakukan dengan sistem layanan antar (*delivery service*). Pada praktiknya penulis menemukan dua akun sosial media yang menjual minuman beralkohol yang membuat layanan secara *daring*. Dua akun sosial media tersebut yaitu milik Outlet 23 Indonesia yang akan di sebut outlet dan Oldhamdrinkwise yang selanjutnya di sebut oldham.

Otlet dan oldham merupakan toko yang menjual minuman beralkohol secara langsung maupun secara daring serta *delivery*. Otlet dalam penelitian penulis menemukan bahwa otlet memiliki 17 toko di Yogyakarta yang menjual secara daring serta *delivery* atau antar. Oldham memiliki jumlah 6 toko di Yogyakarta dan menjual secara daring serta sistem antar. Hal tersebut menunjukkan bahwa Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 tahun 2024 Tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol tidak berjalan dengan baik dan dilanggar.

Penjualan minuman beralkohol secara daring serta antar menyebabkan kekawatiran yaitu di oleh anak dibawah umur. Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan yang berisi pengusaha yang menjual Minuman Beralkohol dilarang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun. Penulis menemukan sistem penjualan secara daring dan antar minuman beralkohol melalui sistem aplikasi Whatsapp. Konsumen memesan pesanan melalui whatsapp kemudian akan ditawarkan untuk di ambil secara langsung atau dengan sistem antar. Sistem antarnya dapat melalui aplikasi Gojek yaitu metode *GOSEND*. Konsumen hanya memberikan titik penjemputan barang kepada *driver*, kemudian *driver* mengambil barang yang di pesan sesuai titik. Sistem *GOSEND* ini memiliki celah yang tidak melalui verifikasi. Dengan demikian di khawatirkan celah tersebut dimanfaatkan anak di

bawah umur untuk membeli minuman beralkohol dengan sistem antar karena hanya melalui pesan online yang menyebabkan penjual minuman beralkohol melanggar Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Mengkaji Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan yang berisi larangan menjual minuman alkohol yang dekat dengan tempat peribadatan. Penulis juga menemukan bahwasanya Otlet dan Oldham menjual minuman beralkohol dengan radius jarak yang tergolong dekat. Jarak dengan tempat peribadatan di atur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan yang berisi jarak yang paling dekat adalah 500 Meter. Penulis menemukan Otlet di kawasan Babarsari Sleman berjarak 450 M dari masjid. Oldham di kawasan Godean berjarak 120 M dari Masjid. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 12 Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan terkait ketentuan pidana dimana berisi

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam hal peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 30 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ a tau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pada praktiknya Oldham dan Otlet melakukan penjualan secara daring dan antar yang memungkinkan anak dibawah 21 tahun dapat melakukan pesanan melalui *Gosend* yang bertentangan dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan. Pelaku usaha tersebut juga menjual belikan minuman didekat tempat peribadatan yang melanggar pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Merujuk Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan yang berisi Penjualan secara eceran minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya dilakukan oleh pengecer di Toko bebas bea. Membahas apa itu pengecer merujuk pada Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan berbunyi Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman

Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.

Menganalisis tempat yang ditentukan yaitu Toko bebas bea definisi toko bebas bea menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang berbunyi toko bebas bea adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/ atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu. Berdasarkan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan yang menjelaskan penjualan minuman beralkohol melalui pengecer hanya dapat dilakukan di tempat bebas bea.

Analisi dengan mengkaji Pasal . Dengan demikian Otlet dan Oldham melakukan pelanggaran Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan dengan menjual minuman beralkohol dengan cara daring dan antar di tempat yang bukan merupakan kepabean namun ruko di daerah Kabupaten Sleman.

Pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol merupakan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian memegang peranan penting sebagai aparat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam mencegah serta menangani tindak kejahatan dan pelanggaran. Dalam melaksanakan

tugasnya, polisi dapat melakukan tindakan yang bersifat pencegahan maupun penindakan. Sebagai penegak ketertiban umum, polisi pada awalnya lebih mengedepankan langkah-langkah preventif, yaitu upaya untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif. Namun, apabila upaya preventif tidak membuahkan hasil, polisi akan melaksanakan tindakan represif guna menegakkan hukum dan memberantas tindak kejahatan yang terjadi.³

Polisi seharusnya melaksanakan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol secara konsisten sesuai dengan arahan gubernur, dengan memberikan sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Arahan gubernur menjadi pedoman operasional yang wajib diikuti oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan, penyitaan, serta penutupan tempat usaha yang menjual secara daring serta antar. Penegakan hukum yang tegas dan terkoordinasi akan menimbulkan efek jera bagi para pelanggar serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, sejalan dengan pentingnya peran aktif polisi dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol ilegal.⁴

Penegakan hukum oleh kepolisian harus dilaksanakan secara terkoordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, sehingga

³ Gunawan Hi Abbas dan Paulus Tri Arso, "Penegakan Hukum Kepolisian Polres Ternate dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras pada Masyarakat Kota Ternate," *Kosmik Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2021, hlm. 59-67.

⁴ Bhirawa Surya Kentana, "Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol Secara Ilegal", terdapat dalam <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/download/8951/pdf>. Diakses pada 20 Mei 2025

arahan gubernur tidak hanya menjadi kebijakan formal, tetapi benar-benar diterapkan di tengah masyarakat. Polisi memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga membawa perkara ke ranah hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana, serta melakukan pengawasan secara berkesinambungan terhadap tempat-tempat penjualan yang telah memiliki izin. Langkah-langkah ini sangat penting agar pengendalian peredaran minuman beralkohol dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai melalui instruksi gubernur, yaitu melindungi masyarakat dari dampak buruk konsumsi alkohol yang tidak terkendali terutama yang dijual secara mudah melalui daring serta antar.⁵

Melihat pada tahun 2024 saat intruksi ini di terbitkan pihak kepolisian langsung melakukan penindakan terhadap penjualan minuman beralkohol. Kepolisian resor kota Yogyakarta menutup 90% toko yang menjual miras di Yogyakarta sebagai langkah tegas dalam tindakan.⁶ Meninjau di tahun 2025 penulis melihat penindakan hanya dilakukan pada bulan Ramadhan. Pada bulan Februari 2025 Polda DIY melakukan penertiban dengan mengamankan minuman beralkohol golongan A, B, dan C total sebanyak 787 botol, dengan rincian 250 botol minuman beralkohol golongan A, 480

⁵ Hendra Hidayat, "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras", terdapat dalam http://repository.unissula.ac.id/31918/1/Ilmu%20Hukum_30302000426_fullpdf.pdf. Diakses pada 23 Mei 2025

⁶ Polresta Kota Yogyakarta, *Hampir Semua Outlet Miras di Yogyakarta Disegel, Polsek Wirobrajan Tetap melakukan Pengontrolan Ketat*, terdapat dalam <https://www.polresjogja.com/2024/11/hampir-semua-outlet-miras-di-yogyakarta.html>. Diakses pada 22 Mei 2025 Pukul 18.00

botol minuman beralkohol golongan B, dan 57 botol minuman beralkohol golongan C.⁷

Mengkaji Otlet dan Oldham yang menjual alkohol yang dapat berpotensi menyebabkan anak dibawah umur membeli serta melakukan kegiatan usaha menjual minuman beralkohol di dekat tempat peribadatan yang melanggar Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan maka penulis tertarik menganalisis penelitian dengan judul **PENEGAKAN HUKUM JUAL BELI MINUMAN BERALKOHOL SECARA ONLINE DI SLEMAN**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penjualan minuman beralkohol secara online di Sleman?
2. Bagaimana hambatan penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penjualan minuman beralkohol secara online di Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami dan menganalisis penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penjualan minuman beralkohol secara online di Sleman.
2. Memahami dan menganalisis penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penjualan minuman beralkohol secara online di Sleman.

⁷ Polresta Kota Yogyakarta , <https://www.polresjogja.com/2025/02/polda-diy-sita-ratusan-miras-ilegal.html> , terdapat dalam <https://www.polresjogja.com/2025/02/polda-diy-sita-ratusan-miras-ilegal.html>, diakses pada 23 Mei 2025 pukul 18.00

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis penelitian ini yaitu menjadi bahan literasi atau penemuan metode terbaru tentang penegakan hukum dan hambatan oleh kepolisian terhadap penjualan minuman beralkohol secara online di Sleman

2. Secara Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat secara praktis diharapkan dapat meningkatkan peran Kepolisian Resor Sleman lebih tegas dalam penegakan serta bagi Pemerintah Daerah Sleman sebagai bentuk evaluasi masih adanya kekosongan hukum dalam aturan penjualan minuman beralkohol secara online di Sleman

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan penjelasan bahwa suatu karya yang diteliti asli bukan dari karya orang lain. Maka peneliti akan membandingkan dengan penelitian-penelitian dengan yang terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Marya Wicaksana tahun 2022
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEREDARAN MINUMAN BERALKHOHOL TIDAK MEMILIKI IZIN
DI KABUPATEN SLEMAN. Penelitian ini membahas penegakan hukum yang tdk memiliki izin dan peran masyarakat dalam membantu penegakan hukum terhadap minuman beralkohol tidak berizin di Kabupaten Sleman . Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu

penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisis penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penjualan minuman secara online beralkohol di Sleman dan memahami dan menganalisis hambatan penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penjualan minuman beralkohol secara online di Sleman

Nauva Rochman Saefudin tahun 2022 dengan judul Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini membahas Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan upaya yang dapat dilakukan .Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penjualan minuman secara online beralkohol di Sleman dan memahami dan menganalisis penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penjualan minuman beralkohol secara online di Sleman

Penelitian Septi Ningrum 2016 dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.8 Tahun 2007 Terhadap Penjualan Minuman Keras Tanpa Izin. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan sanksi terhadap penjual minuman keras yang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol dan kendala aparat penegak hukum dalam pelaksanaan sanksi terhadap penjual minuman keras yang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan yang melanggar peraturan daerah sleman No.8 Tahun 2007.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penjualan minuman secara online beralkohol di Sleman dan memahami dan menganalisis penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penjualan minuman beralkohol secara online di Sleman

F. Definisi Operasional

Toko bebas bea merupakan fasilitas penimbunan berikat berupa toko yang berfungsi untuk menyimpan barang dari luar negeri dan/atau dari wilayah pabean, yang kemudian dijual kepada pihak tertentu tanpa dikenakan bea masuk, pajak, maupun pungutan lain, serta sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan umumnya terletak di bandara atau pelabuhan internasional. Daerah pabean sendiri adalah seluruh wilayah Republik Indonesia yang meliputi daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta lokasi tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, di mana Undang-Undang Kepabeanan berlaku. Sementara itu, GoSend adalah layanan pengiriman instan dari Gojek yang memungkinkan pengguna mengirim barang dengan cepat, baik dalam satu kota maupun antar kota, melalui pilihan layanan seperti GoSend Instant untuk pengiriman dalam waktu 1–2 jam dan GoSend Sameday untuk pengiriman di hari yang sama, serta didukung fitur pelacakan secara real-time melalui aplikasi Gojek.

G. Kerangka Teori

1. Tinjauan Hukum Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol merupakan minuman yang memiliki etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang di buat dari bahan pertanian yang memiliki kadar karbohidrat yang diolah dengan fermentasi atau destilasi.⁸ Minuman beralkohol diklasifikasikan menjadi tiga golongan berdasarkan kadar etanol yang dikandungnya. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol antara 1% hingga 5%, seperti bir. Golongan B merupakan minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5% sampai 20%, misalnya anggur. Sedangkan golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol di atas 20% sampai dengan 55%, contohnya whisky dan arak. Penggolongan ini digunakan dalam hukum pidana untuk memudahkan pengawasan, pengendalian, serta penegakan hukum terhadap peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di masyarakat.⁹

Pengaturan penjualan minuman terdapat di beberapa peraturan perundang undangan yaitu antara lain:

a. Berdasarkan KUHP

Pengaturan mengenai minuman beralkohol dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur secara spesifik dalam beberapa pasal. Salah satunya adalah Pasal 300 KUHP yang

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Cetakan ke-1 , Remadja Karya CV, Bandung, 1984, hlm 135

⁹ Dirjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 hlm. 136.

mengancam pidana penjara paling lama satu tahun atau denda bagi siapa saja yang dengan sengaja menjual atau menyuruh menjual minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk, atau dengan sengaja membuat mabuk seorang anak di bawah umur enam belas tahun, maupun memaksa orang lain untuk minum minuman yang memabukkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Selain itu, Pasal 537 dan Pasal 538 KUHP juga mengatur larangan penjualan minuman keras kepada prajurit TNI berpangkat rendah dan kepada anak-anak di bawah enam belas tahun, dengan ancaman pidana kurungan atau denda. Pengaturan ini menegaskan bahwa peredaran dan penjualan minuman beralkohol diatur secara ketat demi melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan prajurit TNI.¹⁰

Berdasarkan Pasal 300 KUHP juga mengatur perilaku mabuk di muka umum melalui Pasal 492. Pasal ini menyatakan bahwa siapa saja yang dalam keadaan mabuk di muka umum dan mengganggu ketertiban, membahayakan lalu lintas, atau mengancam keamanan orang lain dapat dikenakan sanksi pidana. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol

¹⁰ T. Aga Risky Raden dan Mohd. Din, "Perbandingan Pengaturan Minuman Memabukkan di Dalam Qanun dan KUHP," JIM Bidang Hukum Pidana, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 31–35..

yang berlebihan di ruang publik. Dengan demikian, KUHP tidak hanya mengatur aspek penjualan, tetapi juga perilaku konsumsi minuman beralkohol yang dapat berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.¹¹

b. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Presiden ini mengatur penggolongan minuman beralkohol berdasarkan kadar etanol, yaitu golongan A (kadar sampai 5%), golongan B (lebih dari 5% sampai 20%), dan golongan C (lebih dari 20% sampai 55%). Produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan bagi pelaku usaha yang memiliki izin resmi. Pengawasan dilakukan secara ketat untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi alkohol berlebihan.¹²

c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M DAG/PER/4/2014 jo. Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tata niaga, pengadaan, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol di Indonesia. Penjualan minuman beralkohol golongan A hanya boleh dilakukan di supermarket dan hypermarket, sedangkan golongan B dan C hanya di hotel, bar, restoran, dan tempat tertentu yang

¹¹ Dian eka kusuma, "Analisis Hukum Terhadap Larangan Minuman Beralkohol", *Jurnal Sawyerigading Law Journal*, Vol.1 No.2, 2022, hlm. 59.

¹² Luh Putu Yuliani, "Urgensi Pengaturan Pengawasan Terhadap Peredaran Jual-Beli Minuman Beralkohol," *Jurnal Kerthanegara*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 5-7.

ditetapkan pemerintah daerah. Penjualan di minimarket, toko kelontong, dan warung dilarang, serta pembeli harus berusia minimal 21 tahun. Setiap pelaku usaha wajib memiliki izin resmi dari Kementerian Perdagangan¹³

- d. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan

Peraturan Daerah ini mengatur pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk klasifikasi minuman beralkohol, larangan produksi dan distribusi tanpa izin, mekanisme perizinan, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Regulasi ini juga memperkuat perlindungan masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol dan minuman oplosan, serta menyesuaikan pengawasan dengan perkembangan sosial dan teknologi.¹⁴

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman ini menetapkan bahwa setiap penjual minuman beralkohol wajib memiliki Surat Izin

¹³ Ni Luh Putu Sinta Dewi, "Tinjauan Hukum Tentang Penjualan Minuman Beralkohol," *Jurnal Kerthadesa*, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 8-10.

¹⁴ Ni'matul Huda, Jamaludin Ghafur, dan Ali Ridho, "Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1 Vol. 22, 2015, hlm. 80-81.

Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol. Penjualan tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pengawasan dilakukan secara ketat oleh pemerintah daerah untuk memastikan hanya pelaku usaha yang memenuhi persyaratan yang boleh memperdagangkan minuman beralkohol, serta untuk melindungi masyarakat dari peredaran minuman beralkohol ilegal.¹⁵

2. Penegakan Hukum Minuman Alkohol

Penegakan hukum adalah serangkaian tahapan untuk mewujudkan ide dan cita-cita hukum yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum yang nyata. Tujuan atau cita-cita hukum tersebut mengandung nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus dapat diwujudkan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶ Pada intinya, penegakan hukum berkaitan dengan upaya merealisasikan ide-ide dan konsep-konsep yang telah dirumuskan. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah usaha untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasan tersebut menjadi sesuatu yang nyata. Proses menjadikan ide-ide itu sebagai kenyataan merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri.¹⁷

Kepolisian menerapkan dua strategi utama dalam menangani peredaran minuman beralkohol, yaitu pencegahan dan penindakan. Langkah

¹⁵ Rini Oktaviani, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Terhadap Penjual Minuman Keras Tanpa Izin," *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Vol.2, No2,2017, hlm. 4-6..

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan ke-2, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009 , hlm. 19

¹⁷ Ibid, hlm. 12.

pengecehan diwujudkan melalui edukasi kepada masyarakat, pengawasan intensif di lokasi penjualan, serta pelaksanaan operasi rutin guna menekan distribusi minuman beralkohol ilegal. Jika upaya ini belum efektif, polisi beralih ke tindakan represif seperti melakukan razia, menyita barang bukti, dan memproses pelaku yang tidak memiliki izin penjualan. Dalam pelaksanaannya, polisi kerap menghadapi hambatan berupa perlawanan dari pedagang dan kebiasaan masyarakat yang sudah terbentuk. Sanksi yang diberikan umumnya berupa tindak pidana ringan, misalnya denda atau penyitaan, serta pendekatan persuasif melalui kolaborasi dengan tokoh masyarakat.¹⁸

Mengkaji sisi lain, Kepolisian juga aktif menjaga ketertiban dan mencegah tindak kejahatan yang dipicu oleh konsumsi minuman beralkohol dengan melakukan penertiban di area rawan. Polisi memiliki kewenangan untuk menindak peredaran minuman beralkohol yang tidak berizin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penindakan ini menasar baik penjual maupun kegiatan pesta minuman beralkohol di tempat umum. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mengurangi potensi gangguan keamanan dan kekerasan akibat konsumsi minuman beralkohol serta menekan angka kriminalitas yang berkaitan dengan peredaran miras di lingkungan masyarakat.¹⁹

¹⁸ Marnan A. T., "Peran Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Penjualan Minuman Keras," terdapat dalam https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/download/2176/1285/8569. Diakses pada tanggal 28 Mei 2025.

¹⁹ Yulius, "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras Oleh Kepolisian di Kabupaten Maybrat," *Journal of Law Justice*, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 113-114.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian untuk mengkaji penegakan hukum ini menggunakan penelitian empiris. Definisi penelitian empiris merupakan suatu proses ilmiah yang berlandaskan pada rasionalitas dan pengamatan terhadap realitas yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data atau informasi melalui pengalaman langsung, observasi, atau percobaan, sehingga hasil yang diperoleh bersifat objektif dan dapat diverifikasi oleh pihak lain. Penelitian empiris menitikberatkan pada pentingnya fakta yang dapat diamati secara nyata, bukan hanya berdasarkan asumsi atau teori semata.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosiologis. Pendekatan sosiologis dalam studi hukum memandang hukum sebagai bagian integral dari struktur sosial dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penelitian dengan pendekatan ini tidak hanya menelaah norma-norma hukum yang tertulis, tetapi juga memperhatikan fakta-fakta empiris terkait efektivitas, pelaksanaan, serta dinamika hukum dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini menitikberatkan pada pentingnya pengumpulan data primer, baik

²⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Metode Penelitian Hukum: Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan ke-2, Pustaka Setia, Bandung, 2005, hlm. 11.

melalui observasi, wawancara, maupun survei, untuk mengevaluasi sejauh mana hukum dijalankan, dipatuhi, atau bahkan diabaikan oleh masyarakat. hukum berdasarkan data empiris di lapangan.²¹

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang akan di wawancarai penulis untuk mengkaji yaitu adalah kepala satuan reserse kriminal Polresta Sleman. Tempat penelitian untuk mendapatkan data akan dilakukan di Polresta Sleman yang beralamat di Jl. Magelang KM.12,5, Krapyak, Triharjo, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55514

4. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dilakukan penulis mengkaji mengenai penegakan hukum dalam menangani kasus penjualan minuman beralkohol secara online di Sleman dan hambatan penegakan kasus penjualan minuman beralkohol secara online di Sleman

5. Sumber Data

Penelitian hukum empiris menggunakan dua sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian di lapangan, misalnya melalui wawancara, observasi, atau kuesioner kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Sementara itu, data sekunder berasal dari berbagai bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan,

²¹ Suparman Marzuki, "Hukum Modern dan Institusi Sosial", *Jurnal Hukum*, No. 7, Vol. 16, Tahun 2008, hlm. 35.

putusan pengadilan, literatur, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen relevan lainnya.²² Data sekunder ini dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi bahan hukum primer (seperti undang-undang dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (misalnya buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya), serta bahan hukum tersier (seperti kamus hukum dan ensiklopedi). Pemanfaatan data primer sangat penting untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan hukum di masyarakat, sedangkan data sekunder berfungsi memperkuat analisis, memberikan dasar teoretis, serta membandingkan hasil temuan empiris dengan teori atau norma yang berlaku.²³

6. Metode Pengumpulan Data

Data primer pada penelitian ini dikumpulkan dari wawancara terhadap subjek penelitian. Data Sekunder di dapat dari perundang-undangan serta kepustakaan.

7. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data secara kualitatif dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara mengklasifikasikan bahan-bahan hukum tertulis yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara deskriptif dan kritis sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi. Data yang diperoleh,

²² Soerjono Soekanto , *Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 43.

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 134

baik dari hasil wawancara, observasi, maupun studi dokumen, diuraikan dalam bentuk narasi yang terstruktur dan sistematis.²⁴

I. Kerangka Penelitian

Penelitian ini dibagi menjadi empat bagian dengan sistematika berisi Bab I berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian Hukum. Bab II berisikan mengenai penjelasan terkait tinjauan teori serta pendapat dari para ahli yang sesuai dengan penelitian. Tinjauan teori yang di gunakan yaitu hukum minuman beralkohol dan penegakan hukum tindak pidana minuman beralkohol. BAB III berisi mengenai analisis dari rumusan masalah yang dikaji dengan teori landasan hukum minuman beralkohol dan penegakan hukum minuman beralkohol. Analisis dilakukan dari hasil wawancara yang diajukan kemudian diolah dan dituangkan dalam bentuk paragraf. BAB IV memuat bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Bagian ini disusun agar selaras dengan rumusan masalah serta relevan dengan hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian.

²⁴ Dadang, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, No. 02 , Vol. 16, 2023, hlm. 110-111.